

KEABSAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL TENTANG HAK ASASI MANUSIA TERKAIT KONSEP SUKSESI NEGARA

Oleh

Ida Ayu Brahmantari Manik Utama¹, I Gede Eggy Bintang Pratama¹, I Dewa Ayu Maheswari
Adiananda²

¹Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga

²Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga

dayugek29@gmail.com, eggybintang12@gmail.com, dewa.ayu.nanda@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan mengkaji kekuatan mengikat perjanjian internasional terhadap Hak Asasi Manusia terkait suksesi negara, dengan rumusan masalah bagaimana pengaturan suksesi negara dalam hukum internasional dan bagaimana kedudukan perjanjian internasional tentang HAM terkait suksesi negara. Terjadinya suksesi negara tentu akan mempengaruhi hak dan kewajiban *predecessor state* dan *successor state* dalam perjanjian internasional tentang HAM. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang mana dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang terdiri dari penelitian asas-asas hukum, penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian terhadap sistematis hukum, penelitian yang ingin menelaah sinkronisasi suatu peraturan perundang-undangan dan penelitian sejarah. Suksesi negara menurut hukum internasional diatur dalam Konvensi Wina 1969, Konvensi Wina 1978, Konvensi Wina 1983 dan suksesi negara menimbulkan akibat hukum terhadap *public property right*, *privat property right*, arsip negara, utang negara, kewarganegaraan, organisasi internasional, dan *claims in tort* atau *delict*. Perjanjian tentang HAM termasuk kedalam perjanjian yang dikecualikan dari berlakunya klausula *rebus sic stantibus* dan HAM disebutkan dalam konsideran Konvensi Wina 1969 dan Konvensi Wina 1978 tetapi belum terdapat ketentuan pasal yang mengatur mengenai kedudukan perjanjian tentang HAM. Kedudukan perjanjian internasional tentang HAM masih belum memiliki kepastian hukum apakah beralih ke negara suksesor seperti halnya pengaturan mengenai perjanjian tapal batas wilayah yang langsung beralih kepada negara suksesor begitu terjadi suksesi negara, atau tidak.

Kata Kunci: Perjanjian Internasional, Hak Asasi Manusia, Suksesi Negara

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ditinjau dari kehidupan negara-negara dan/atau bangsa-bangsa selalu terdapat hubungan antara negara yang satu dengan yang lain. Dalam hal ini negara yang lain/negara lain tersebut ialah diluar wilayah dan kekuasaan suatu negara tertentu. Hubungan tersebut dapat bercorak politik, ekonomi, sosial, kulturil sampai pada perikemanusiaan dan sebagainya. Hubungan demikian itu dapat meliputi daerah/region dan sekaligus merupakan hubungan tetangga terdekat, maupun menunjukkan daerah yang lebih luas lagi sampai melampaui batas-batas benua sendiri dan meliputi seluruh dunia. Apabila diteliti dapat dikatakan bahwa tidak ada negara, baik yang berdaulat penuh, jajahan maupun setengah jajahan atau yang sedang dalam masa peralihan, yang tidak mempunyai hubungan dengan negara lain. Walaupun hubungan itu hanya dengan satu atau dua negara tetangga tertentu dan volume yang kecil saja. Kenyataan menunjukkan bahwa tidak ada negara yang dapat hidup hanya menggantungkan diri dari sumber-sumber dalam negeri.¹

Dari hal tersebut maka hubungan dengan negara lain (luar negeri) merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindarkan dan dengan demikian terjadilah keadaan saling bergantung satu sama lain.² Sebagaimana kita kenal kenyataan sekarang terjadi adanya kegiatan di beberapa negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain, maka terjadilah apa yang disebut hubungan antar negara/bangsa yang pada umumnya disebut hubungan internasional. Hubungan internasional didefinisikan sebagai suatu interaksi antara beberapa faktor dalam politik internasional, yang meliputi negara-negara, organisasi

internasional, organisasi *non*-pemerintah, kesatuan sub-nasional, seperti birokrasi dan pemerintahan domestik serta individu-individu.³ Suatu hubungan internasional dikatakan ideal adalah pada saat hubungan-hubungan tersebut mengikuti *rule of law*, dalam hal ini norma-norma hukum internasional.⁴

Hukum internasional (*international law*) atau hubungan hukum internasional public (*public international law*) merupakan istilah yang lebih populer digunakan saat ini dibandingkan dengan istilah hukum bangsa-bangsa (*law of nations*), hukum antarnegara (*inter state law*).⁵ Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum internasional (publik) adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan-persoalan yang melintasi batas negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata.⁶ Hukum internasional saat ini tidak hanya mengatur hubungan antar bangsa atau antar negara saja. Hubungan internasional sudah berkembang pesat sedemikian rupa sehingga subjek-subjek negara tidaklah terbatas pada negara saja sebagaimana di awal perkembangan hukum internasional.⁷

Subjek hukum internasional menurut Martin Dixon adalah *a body or entity which is capable of possessing and exercising rights and duties under international law*. Subjek-subjek ini tersebut seharusnya memiliki kecakapan-kecakapan hukum internasional terutama (*the main international law capacities*) untuk mewujudkan kepribadian hukum internasionalnya (*international legal personality*).

¹ Anak Agung Banyu Perwita, Yayan Mochamad Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2005, h. 3.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*, h. 4.

⁴ Hata, *Hukum Internasional (Sejarah dan Perkembangan Higga Pasca Perang Dingin)*, Setara Press, Malang, 2010, h. 5.

⁵ Sefriani, *Hukum Internasional (Suatu Pengantar)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, h. 2

⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional (Buku I Bagian Umum)*, Binacipta, Jakarta, 1982, h. 1.

⁷ Sefriani, *Loc. Cit.*

Kecakapan hukum yang dimaksud adalah sebagai berikut:⁸

1. Mampu untuk menuntut hak-haknya di depan pengadilan internasional
2. Menjadi subjek dari beberapa atau semua kewajiban yang diberikan oleh hukum internasional
3. Mampu membuat perjanjian internasional yang sah dan mengikat dalam hukum internasional
4. Menikmati imunitas dari yurisdiksi pengadilan domestic

Negara adalah subjek hukum yang paling utama, terpenting dan memiliki kewenangan terbesar sebagai subjek hukum internasional. Dalam melakukan hubungan internasional dengan subjek hukum internasional lainnya dapat dilakukan melalui perjanjian internasional. Perjanjian internasional menjadi instrumen utama pelaksanaan hubungan internasional.⁹ Perwujudan atau realisasi hubungan-hubungan internasional dalam bentuk perjanjian-perjanjian internasional, sudah sejak lama dilakukan oleh negara-negara di dunia ini.¹⁰

Perjanjian internasional memiliki beberapa istilah atau nama seperti *convention*, *final act*, *declaration*, *memorandum of understanding (MoU)*, *agreement*, *protocol*, dan lain-lain. Istilah-istilah ini hanya merupakan penyebutan atau nama belaka tidak membawa dampak yuridis. Perjanjian internasional menurut Pasal 2 (1a) Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian adalah persetujuan yang dilakukan oleh negara-negara, bentuknya tertulis dan diatur oleh hukum internasional, apakah terdiri dari satu atau lebih instrumen dan apapun namanya.¹¹

⁸ Martin Dixon, *Textbook on International Law (fourth edition)*, Blackstone Press, 2000, h. 105.

⁹ Sefriani, *Op.Cit.*, h. 28.

¹⁰ Wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional Bagian 1*, Mandar Maju, Bandung, 2002, h. 1.

¹¹ *Ibid.*

Setelah berakhirnya Perang Dingin dan runtuhnya struktur bipolar timur barat, berakhirnya komunisme di Eropa Timur disamping mendorong berkembangnya demokrasi, demokratisasi, transparansi dan *good governance* juga berakibat terjadinya disintegrasi negara-negara seperti yang terjadi di Uni Soviet dan Yugoslavia di tahun 1991 dan Cekoslovakia di akhir tahun 1992.¹² Menurut J.G. Starke, perubahan Negara dapat terjadi dalam berbagai bentuk misalnya:

1. Sebagian wilayah Negara A bergabung dengan Negara B, atau dibagi menjadi Negara B, C, D dan seterusnya.
2. Sebagian wilayah Negara A menjadi negara baru.
3. Seluruh wilayah Negara A menyatu dengan Negara B, dan Negara A tidak eksis lagi.
4. Seluruh wilayah A terbagi-bagi dan masing-masing menyatu dengan Negara A, B, C dan seterusnya, dan Negara A tidak eksis lagi.
5. Seluruh wilayah A terbagi-bagi menjadi negara-negara baru, dan Negara A tidak eksis lagi.
6. Seluruh wilayah Negara A menjadi bagian dari suatu negara baru dan Negara A tidak eksis lagi.

Perubahan tersebut disebut dengan “suksesi negara” dan “suksesi pemerintah”, meskipun sesungguhnya terminologi yang dipakai ini kurang tepat. Dalam hal istilah “suksesi negara” (*state succession*) kita terutama bersangkutan paut dengan pengalihan hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara-negara atau kesatuan-kesatuan lain, perubahan atau kehilangan identitas demikian terjadi terutama apabila berlangsung perubahan baik secara keseluruhan atau sebagian kedaulatan atas bagian-bagian wilayahnya. Kata suksesi

¹² Boer Mauna, *Hukum Internasional (Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global)*, PT Alumni, Bandung, 2011, h. 39.

negara berasal dari kata *state succession* atau *succession of state* yang artinya adalah pergantian kedaulatan pada suatu wilayah. Pergantian kedaulatan yang dimaksudkan di sini adalah pergantian dari *predecessor state* (negara yang digantikan) kepada *successor state* (negara yang menggantikan) dalam hal kedaulatan (tanggung jawab) atas suatu wilayah dalam hubungan internasional.

Suksesi atau pergantian pemerintah dalam hukum internasional hanya menetapkan bahwa yang berlaku adalah prinsip kontinuitas negara. Pergantian pemimpin atau pemerintah, perubahan system pemerintahan bahkan perubahan nama dan bentuk negara tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban suatu negara selama subjeknya masih tetap yang itu-itu juga. Sebagai contoh perubahan Birma menjadi Myanmar tidak menghapuskan semua hak dan kewajiban yang dibuat negara ini dalam hubungan internasionalnya.

Dalam praktik, suksesi negara dapat dibedakan menjadi dua yaitu suksesi universal dan suksesi parsial. Terlepas dari kedua bentuk suksesi tersebut, permasalahan utama ketika terjadi suksesi negara adalah sejauh mana hak dan kewajiban *predecessor state* beralih pada *successor state*. Satu aspek terpenting dari suksesi negara adalah pengaruh pergantian kedaulatan terhadap hak-hak dan kewajiban yang muncul dari suatu perjanjian.¹³ Salah satu perjanjian yang terpenting adalah Perjanjian Internasional mengenai Hak Asasi Manusia (HAM).

Istilah hak asasi manusia merupakan terjemahan dari *Droits de L'homme* (Perancis), *Human Rights* (Inggris), dan *Mensekelje Rechten* (Belanda).¹⁴ Kemudian Leach Levin seorang aktivis hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemukakan bahwa konsep

hak asasi manusia ada dua pengertian dasar, yaitu:¹⁵

1. Pertama, ialah bahwa hak asasi manusia tidak bisa dipisahkan dan dicabut adalah hak manusia karena ia seorang manusia. Hak adalah hak-hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan dan hak-hak itu bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia (*Natural Rights*).
2. Kedua, hak asasi manusia adalah hak-hak menurut hukum, yang dibuat melalui proses pembentukan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun secara internasional. Dasar dari hak-hak ini adalah persetujuan yang diperintah, yaitu persetujuan dari para warga negara, yang tunduk kepada hak-hak itu dan tidak hanya tata tertib alamiah yang merupakan dasar dari arti yang pertama.

Isi dari pada hak asasi manusia hanya dapat ditelusuri lewat penelusuran aturan hukum dan moral yang berlaku dalam masyarakat. John Locke (1632-1704) yang dikenal sebagai bapak hak asasi manusia, dalam bukunya yang berjudul "*Two Treatises On Civil Government*", menyatakan tujuan negara adalah untuk melindungi hak asasi manusia warga negaranya. Manusia sebelum hidup bernegara atau dalam keadaan alamiah (*status naturalis*) telah hidup dengan haknya masing-masing, yaitu hak untuk hidup, hak atas kemerdekaan dan hak atas penghormatan terhadap harta miliknya, yang semua itu merupakan propertinya.

Didorong oleh kesadaran yang mendalam, berbagai upaya telah dilakukan terutama pada bagian kedua abad XX untuk memasyarakatkan, mengembangkan dan melindungi hak-hak asasi manusia (HAM) dalam berbagai bentuk dan cara terutama

¹³ John O'Brian, *International Law, Cavendish Publishing Limited, United Kingdom*, 2001, h. 590.

¹⁴ Budyanto, *Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara*, Erlangga, Jakarta, 2000, h. 56.

¹⁵ Ramdlon Naning, *Gatra Ilmu Negara, Liberty*, Yogyakarta, 1982, h. 97.

melalui pembuatan pengaturan-pengaturan konvensional yang diterima oleh masyarakat internasional.¹⁶ Dengan terjadi suksesi negara maka akan mempengaruhi juga hak asasi manusia (HAM) dari warga negara terutama warga negara dari negara suksesor.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi objek permasalahan dari penelitian ini yaitu; *Pertama*, bagaimana pengaturan suksesi negara dalam hukum internasional; dan *Kedua*, bagaimana kedudukan dan keabsahan perjanjian internasional tentang HAM terkait suksesi negara.

C. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kekuatan mengikat perjanjian internasional terhadap Hak Asasi Manusia terkait suksesi negara.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam usulan penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang terdiri dari penelitian asas-asas hukum, penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian yang ingin menelaah sinkronisasi suatu peraturan perundang-undangan dan penelitian sejarah.¹⁷

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Suksesi Negara Dalam Hukum Internasional

¹⁶ Boer Mauna., *Op.Cit.*, h. 671.

¹⁷ Amirudin dan H. Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 29.

Suksesi negara menurut hukum internasional diatur dalam tiga konvensi yaitu Konvensi Wina 1969 mengenai Hukum Perjanjian, Konvensi Wina 1978 tentang Suksesi Negara Dalam Hubungannya dengan Perjanjian Internasional, dan Konvensi Wina 1983 tentang Suksesi Negara Dalam Hubungannya dengan Milik Arsip dan Hutang. Dalam Konvensi Wina 1969 diatur dalam Pasal 62 yang dikenal dengan klausula *rebus sic stantibus*. Klausula tersebut artinya bila terjadi perubahan yang mendasar yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan dari perjanjian itu, maka keadaan tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengakhiri atau menarik diri dari perjanjian tersebut.¹⁸ Terdapat pengecualian dalam pelaksanaan klausula *rebus sic stantibus* yaitu terhadap perjanjian perbatasan wilayah, apabila perubahan keadaan disebabkan oleh pelanggaran terhadap perjanjian yang dilakukan oleh negara yang menuntut batalnya perjanjian tersebut¹⁹, konvensi-konvensi multilateral yang berkaitan dengan kesehatan, narkotika, hak-hak manusia dan hal-hal serupa yang dimaksudkan untuk berlaku meskipun ada perubahan-perubahan wilayah.²⁰

Konvensi Wina 1978 hanya berlaku bagi perjanjian internasional tertulis.²¹ Dalam konvensi ini menetapkan pengecualian bahwa suksesi negara tidak mempengaruhi perbatasan yang ditetapkan dalam perjanjian internasional, hak dan kewajiban yang berkaitan dengan pengaturan wilayah yang beralih, demi kepentingan wilayah yang bersangkutan. Konvensi Wina 1983 mengatur lebih lanjut mengenai penetapan milik, arsip dan hutang negara, apabila terjadinya suksesi negara.

Akibat hukum suksesi negara terkait *public property right* menganut prinsip *state*

¹⁸ Ian Brownlie, 1990, *Principles of Public International Law*, Clarendon Press, 4th ed. Oxford, h. 617

¹⁹ Ian Brownlie, *Op.Cit.*, h. 40

²⁰ Sefriani, *Op.Cit.*, h.299

²¹ Sugeng Istanto, 1994, *Hukum Internasional*, Universitas Atmajaya Jogjakarta, Jogjakarta, h. 85

property akan beralih kepada suksesor yang diatur dalam Konvensi Wina 1983 yaitu Pasal 15 (b) dan Pasal 17 ayat (1) (b). Akibat hukum suksesi negara terkait *privat property right*, para ahli hukum internasional sepakat bahwa *privat property* tidak dipengaruhi oleh terjadinya suksesi negara. Akibat hukum suksesi negara terkait arsip negara adalah bahwa arsip negara *predecessor* beralih kepada negara suksesor saat terjadinya suksesi negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 29 Konvensi Wina 1983. Akibat hukum suksesi negara terkait utang negara (*public debt*) adalah masalah utang diselesaikan melalui pembagian yang proporsional, yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 33, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 Konvensi Wina 1983. Akibat hukum suksesi negara terhadap kewarganegaraan adalah negara harus menjamin bahwa tidak ada penduduk yang *stateless*. Akibat hukum suksesi negara terhadap organisasi internasional adalah ditentukan oleh aturan dari masing-masing organisasi internasional tersebut. Akibat hukum suksesi negara terhadap *claims in tort* atau *delict* adalah negara suksesor tidak berkewajiban untuk bertanggung jawab atas *tort* atau *delict* yang dilakukan oleh negara *predecessor*.

B. Kekuatan Mengikat Perjanjian Internasional tentang Hak Asasi Manusia dalam Suksesi Negara

Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia yang terdiri dari berbagai macam hak. Menurut Tunkin terdapat tiga prinsip hukum internasional dalam penghormatan terhadap hak asasi manusia yaitu:

1. Semua negara berkewajiban menghormati hak-hak fundamental dan kebebasan semua orang didalam wilayah mereka;
2. Negara berkewajiban tidak memperbolehkan diskriminasi atas dasar jenis kelamin, ras, agama atau bahasa;

3. Negara bertugas mengembangkan penghormatan universal kepada hak asasi manusia dan bekerja sama satu sama lain untuk mencapai tujuan ini

Terdapat banyak konvensi mengenai hak asasi manusia, diantaranya Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, *Convention on The Protection and Punishment of The Crime of Genocid*, *Convention Relating to the Status of Refugees*, *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*, *Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*, *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, *Convention on the Rights of Child*, selain konvensi terdapat juga lembaga penegak hak asasi manusia. Penegakkan HAM dalam dunia internasional tidak bisa dilepaskan dari peranan PBB khususnya Majelis Umum PBB.

Perjanjian internasional mengikat para pihak yang dikenal dengan prinsip *pacta sunt servanda*. Suatu perjanjian internasional dapat mengikat apabila perjanjian tersebut dibuat oleh pihak yang berwenang dan menurut prosedur yang berlaku. Perjanjian internasional merupakan salah satu sumber hukum internasional, sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) ICJ (*International Court of Justice*). Dengan ketentuan tersebut jelas bahwa perjanjian internasional memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam hubungan internasional, termasuk pula perjanjian internasional tentang HAM. Dengan adanya ketentuan tersebut maka perjanjian internasional mengenai HAM juga merupakan salah satu sumber hukum internasional.

Tetapi sampai saat ini belum terdapat aturan khusus yang mengatur tentang hal tersebut baik dalam konvensi internasional mengenai perjanjian internasional, maupun konvensi internasional mengenai suksesi negara. Padahal klausula *rebus sic stantibus* tidak dapat diterapkan terhadap perjanjian

internasional mengenai HAM. Tidak seperti halnya dengan perjanjian mengenai tapal batas negara, telah dituangkan dalam Konvensi Wina 1978 yaitu pada Pasal 11. Walaupun secara eksplisit disebutkan dalam konsideran Konvensi Wina 1969 dan Konvensi Wina 1978 mengenai HAM tetapi belum terdapat aturan yang secara nyata mengatur mengenai perjanjian HAM dalam kaitannya dengan suksesi negara.

SIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan atas permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa suksesi negara menurut hukum internasional diatur dalam tiga konvensi yaitu:

- Konvensi Wina 1969 mengenai Hukum Perjanjian yang menganut prinsip *rebus sic stantibus* artinya bila ada perubahan yang mendasar maka keadaan tersebut dapat digantikan untuk mengakhiri/menarik diri dari perjanjian;
- Konvensi Wina 1978 tentang Suksesi Negara Dalam Hubungannya dengan Perjanjian Internasional, dimana konvensi ini hanya berlaku untuk perjanjian internasional tertulis dan juga menentukan bahwa suksesi negara tidak mempengaruhi perjanjian perbatasan wilayah yang telah ditetapkan;
- Konvensi Wina 1983 tentang Suksesi Negara Dalam Hubungannya dengan Milik Arsip dan Utang bertujuan untuk memberikan pedoman dan menghormati kedaulatan setiap bangsa yang berkaitan dengan milik, arsip dan utang negara apabila terjadi suksesi negara.

Suksesi negara menimbulkan akibat hukum terhadap *public property right*, *privat property right*, arsip negara, utang negara, kewarganegaraan, organisasi internasional, dan *claims in tort* atau *delict*.

Selanjutnya, hak asasi manusia adalah hak yang melekat dalam diri manusia dan

terdiri dari berbagai macam hak. Perlindungan terhadap hak asasi manusia umumnya dituangkan dalam bentuk konvensi/perjanjian, oleh karena itu terdapat banyak sekali konvensi mengenai hak asasi manusia. Selain itu penegakan hak asasi manusia tidak bisa dilepaskan dari peranan PBB yang membawahi banyak lembaga perlindungan hak asasi manusia. Perjanjian tentang HAM merupakan salah satu sumber hukum internasional. Dikaitkan dengan terjadinya suksesi negara maka penegakkan daripada kedudukan perjanjian internasional ini sangatlah penting dikarenakan menyangkut perlindungan terhadap warga negara dari negara yang mengalami suksesi. Namun demikian walaupun telah ditentukan bahwa perjanjian HAM merupakan pengecualian dalam penerapan klausula *rebus sic stantibus* dan juga perlindungan mengenai HAM juga disebutkan dalam konvensi yang mengatur tentang akibat hukum dari terjadinya suksesi negara terhadap perjanjian internasional yaitu dalam konsiderans Konvensi Wina 1969 dan Konvensi Wina 1978, hanya saja belum ada pasal yang secara nyata menyebutkan tentang pengaturan tersebut, seperti halnya pengaturan mengenai perjanjian tapal batas wilayah.

B. Saran

Sejalan dengan pembahasan dan kesimpulan di atas terkait dengan adanya kekaburan norma terhadap kedudukan perjanjian internasional mengenai HAM dalam terjadinya suksesi negara, maka saran yang dapat diberikan ialah perlu dibuatkan suatu aturan yang jelas yang dituangkan pasal dalam konvensi yang mengatur mengenai suksesi negara sebagaimana diketahui bahwa perjanjian tentang HAM adalah perjanjian yang bersifat fundamental dan merupakan perjanjian yang dikecualikan oleh klausula *rebus sic stantibus*. Seperti halnya tentang perjanjian mengenai tapal batas yang secara jelas diatur kedudukannya dalam Pasal 11 Konvensi Wina 1978.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin dan H. Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Banyu Perwita dan Yayan Mochamad Yani, Anak Agung, 2005, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Brownlie, Ian, 1990, *Principles of Public International Law*, Clarendon Press, 4th ed. Oxford.
- Budyanto, 2000, *Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara*, Erlangga, Jakarta.
- Dixon, Martin, 2000, *Textbook on International Law (fourth edition)*, Blackstone Press.
- Hata, 2010, *Hukum Internasional (Sejarah dan Perkembangan Hingga Pasca Perang Dingin)*, Setara Press, Malang.
- Istanto, Sugeng, 1994, *Hukum Internasional*, Universitas Atmajaya Jogjakarta, Jogjakarta.
- Kusumaatmadja, Mochtar, 1982, *Pengantar Hukum Internasional (Buku I Bagian Umum)*, Binacipta, Jakarta.
- Mauna, Boer, 2011, *Hukum Internasional (Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global)*, PT Alumni, Bandung.
- Naning, Ramdlon, 1982, *Gatra Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- O'Brian, John, 2001, *International Law, Cavendish Publishing Limited, United Kingdom*.
- Parthiana, Wayan, 2002, *Hukum Perjanjian Internasional Bagian 1*, Mandar Maju, Bandung.
- Sefriani, 2011, *Hukum Internasional (Suatu Pengantar)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.